



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS III PADA WILAYAH PERAIRAN  
PELABUHAN KENDAWANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, perairan wajib pandu ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta adanya kebutuhan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada wilayah perairan Pelabuhan Kendawangan Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu dilakukan peningkatan perairan pandu menjadi perairan wajib pandu;
- c. bahwa sesuai hasil penelitian, evaluasi serta verifikasi terhadap kondisi alur-pelayaran wilayah perairan Pelabuhan Kendawangan Provinsi Kalimantan Barat telah memenuhi kriteria faktor diluar kapal dan faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar untuk ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas III;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III pada Wilayah Perairan Pelabuhan Kendawangan Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS III PADA WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN KENDAWANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

PERTAMA : Menetapkan Wilayah Perairan Pelabuhan Kendawangan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas III dengan batas titik-titik koordinat geografis sebagai berikut:

Titik A : 02 ° 35' 00.00" LS / 110 ° 11' 00.00" BT; ditarik garis Lurus menuju titik B;

Titik B : 02 ° 35' 00.00" LS / 109 ° 54' 00.00" BT; ditarik garis lurus menuju titik C;

Titik C : 02 ° 11' 00.00" LS / 109 ° 54' 00.00" BT; ditarik garis lurus menuju titik D;

Titik D : 02 ° 11' 00.00" LS / 110 ° 05' 00.00" BT; ditarik garis menyusuri garis pantai menuju titik A;

Lokasi naik/turun petugas pandu (*pilot boarding ground*) pada titik koordinat:

PBG A : 02 ° 23' 00.00" LS / 109 ° 54' 00.00" BT;

PBG B : 02 ° 35' 00.00" LS / 110 ° 00' 00.00" BT;

PBG C : 02 ° 11' 00.00" LS / 110 ° 00' 00.00" BT.

KEDUA : Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut Indonesia Nomor 286 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Penetapan perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dievaluasi paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini wajib disosialisasikan oleh pengawas pemanduan kepada pengguna jasa dan pemangku kepentingan, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.
- KEENAM : Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Wajib Pandu Kelas III pada wilayah perairan Pelabuhan Kendawangan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2025

MENTERI PERHUBUNGAN,  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
4. Komandan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
6. Gubernur Kalimantan Barat;
7. Bupati Ketapang;
8. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak;
9. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kendawangan.


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,





F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 31 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB  
PANDU KELAS III PADA WILAYAH  
PERAIRAN PELABUHAN KENDAWANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BATAS-BATAS PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS III PADA  
WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN KENDAWANGAN PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT



Peta Laut Indonesia Nomor 286

Simbol	Keterangan
	<p>Batas-Batas titik koordinat Perairan Wajib Pandu Kelas III pada wilayah Perairan Pelabuhan Kendawangan Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:</p> <p>Titik A : <math>02^{\circ} - 35' - 00.00''</math> LS / <math>110^{\circ} - 11' - 00.00''</math> BT, ditarik garis menuju Titik B;</p> <p>Titik B : <math>02^{\circ} - 35' - 00.00''</math> LS / <math>109^{\circ} - 54' - 00.00''</math> BT, ditarik garis menuju Titik C;</p> <p>Titik C : <math>02^{\circ} - 11' - 00.00''</math> LS / <math>109^{\circ} - 54' - 00.00''</math> BT, ditarik garis menuju Titik D;</p> <p>Titik D : <math>02^{\circ} - 11' - 00.00''</math> LS / <math>110^{\circ} - 05' - 00.00''</math> BT, ditarik garis menyusuri garis pantai kembali menuju Titik A.</p> <p>Titik A, Titik B, Titik C dan Titik D sesuai peta laut Indonesia Nomor 286.</p>
	<p>Titik koordinat lokasi naik dan turun Petugas Pandu (<i>Pilot Boarding Ground</i>):</p> <p>PBG A : <math>02^{\circ} - 23' - 00.00''</math> LS / <math>109^{\circ} - 54' - 00.00''</math> BT;</p> <p>PBG B : <math>02^{\circ} - 35' - 00.00''</math> LS / <math>110^{\circ} - 00' - 00.00''</math> BT;</p> <p>PBG C : <math>02^{\circ} - 11' - 00.00''</math> LS / <math>110^{\circ} - 00' - 00.00''</math> BT.</p>

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO